



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 28 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 41/DPRD.LPG/12.01/2012 TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi DPRD atau kekuasaan untuk membentuk Peraturan Daerah, telah ditetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2013 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 41/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan kembali dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, maka perlu untuk meninjau kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Komisi I DPRD Provinsi Lampung Nomor 025/Kom.I/12.01/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Perubahan Judul Raperda Usul Inisiatif Komisi I DPRD Provinsi Lampung;
2. Surat Komisi III DPRD Provinsi Lampung Nomor 160/Kom.III-09/12.01/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Perubahan Judul Raperda Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung;
3. Surat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor 160/46/Kom.IV/12.01/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Perubahan Judul Raperda Usul Inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Lampung;
4. Surat Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung Nomor 15/Banleg/12.01/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Perubahan Judul Raperda Usul Inisiatif Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung;
5. Notulen Rapat Dengar Pendapat antara Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Revisi Prolegda Tahun 2013, pada tanggal 30 September 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 41/DPRD.LPG/12.01/2012 TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Merubah Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 41/DPRD.LPG/12.01/2012 tanggal 11 Desember 2012.

- KEDUA : Menetapkan kembali Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 sebanyak 31 (tiga puluh satu) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari:
- a. 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Luncuran Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan Tahun 2012;
 - b. 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013; dan
 - c. 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Legislasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Oktober 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Para Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 28 /DPRD.LPG/12.01/ 2013
TANGGAL : 18 Oktober 2013

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengelolaan Air Tanah	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Prolegda Tahun 2011
2	Pengelolaan Panas Bumi	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Prolegda Tahun 2011
3	Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada PT. Kawasan Industri Lampung Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Lampung Jasa Utama	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Daerah Aliran Sungai	Prakarsa Eksekutif	Luncuran Prolegda Tahun 2012
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bantuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung	Badan Legislasi	Luncuran Prolegda Tahun 2012
6	Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung	Komisi I	Luncuran Prolegda Tahun 2012
7	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Di Provinsi Lampung	Komisi II	Luncuran Prolegda Tahun 2012
8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Di Provinsi Lampung	Komisi II	Luncuran Prolegda Tahun 2012
9	Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan	Komisi IV	Luncuran Prolegda Tahun 2012
10	Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Lampung	Badan Legislasi	Usulan Prolegda Tahun 2013
11	Usaha Jasa Perjalanan Wisata	Badan Legislasi	Usulan Prolegda Tahun 2013
12	Ketentuan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta	Badan Legislasi	Usulan Prolegda Tahun 2013
13	Bantuan Hukum Cuma-Cuma	Komisi I	Usulan Prolegda Tahun 2013
14	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung Ke Luar Negeri	Komisi I	Usulan Prolegda Tahun 2013
15	Penyiaran Televisi Melalui Kabel	Komisi I	Usulan Prolegda Tahun 2013
16	Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Komisi II	Usulan Prolegda Tahun 2013
17	Pengaturan Mobilitas Pangan Strategis Daerah	Komisi II	Usulan Prolegda Tahun 2013
18	Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Komisi II	Usulan Prolegda Tahun 2013

NO	JUDUL RAPERDA	PRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
19	Penyelesaian Kerugian Daerah	Komisi III	Usulan Prolegda Tahun 2013
20	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	Komisi III	Usulan Prolegda Tahun 2013
21	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Bentuk Saham Pada PT. Asuransi Bangun Askrida dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Bentuk Saham Pada PT. Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Center	Komisi III	Usulan Prolegda Tahun 2013
22	Pengendalian Pencemaran Udara	Komisi IV	Usulan Prolegda Tahun 2013
23	Bangunan Gedung	Komisi IV	Usulan Prolegda Tahun 2013
24	Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Komisi V	Usulan Prolegda Tahun 2013
25	Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun	Komisi V	Usulan Prolegda Tahun 2013
26	Arsitektur Bangunan Dan Ornamen Lampung	Prakarsa Eksekutif	Usulan Prolegda Tahun 2013
27	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	Prakarsa Eksekutif	Usulan Prolegda Tahun 2013
28	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Prakarsa Eksekutif	Usulan Prolegda Tahun 2013
29	Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)	Prakarsa Eksekutif	Usulan Prolegda Tahun 2013
30	Penyelenggaraan Kearsipan	Prakarsa Eksekutif	Usulan Prolegda Tahun 2013
31	Pokok-Pokok Kemudahan Penanaman Modal	Prakarsa Eksekutif	Usulan Prolegda Tahun 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH, SH, MH